

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Idm. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Penuntut Umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi yaitu Mengajukan permohonan restitusi, Mengumpulkan bukti – bukti, Menyampaikan Pertimbangan, Mewakili kepentingan korban, Pelaksanaan putusan.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi restitusi yaitu mempertimbangkan Pertimbangan yang bersifat yuridis yang terdiri dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang – barang bukti, dan Pasal – Pasal dalam peraturan. Dan Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Maka dari itu Hakim menetapkan dan menjatuhkan pidana kepada Para Anak masing – masing 2 Tahun 2 Bulan dan 22 Hari dan menerima permohonan restitusi dengan sebagian.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam hal ini perlunya perbaikan dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dari Kejaksaan, dikhususkan pemenuhan pemberian restitusi korban tindak pidana kekerasan agar dapat menerapkan restitusi pada anak korban yang lebih baik kedepannya.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan harus lebih mempertimbangkan dan memperhatikan PERMA No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban dan harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

